

TIM PENYUSUN – PENILAI – PIPK

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan membantu Manajemen dalam melakukan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dengan pengendalian intern yang memadai sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, maka perlu Menetapkan Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 62 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 45 Tahun 2013, PMK No. 222/PMK.05/2016, PMK No. 17/PMK.09/2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, KPT KPU No. 243 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.
- Lamp. 2 hlm.